

M E N T E R I  
TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KOPERASI

SURAT KEDUTUSAN  
MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI/  
KETUA BADAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH TRANSMIGRASI

---

NOMOR : KEP. 70/MEN/1976.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENGARAH PROYEK PEMBANGUNAN DAERAH  
TRANSMIGRASI DI KABUPATEN LUWU PROPINSI SULAWESI SELATAN

MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI/  
KETUA BADAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH TRANSMIGRASI

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pengembangan Daerah Transmigrasi Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan dengan bantuan U.S.A.I.D. perlu dipelihara - adanya kerjasama yang sebaik - baiknya pada tingkat Pusat.
2. Bahwa untuk itu perlu dibentuk suatu Panitia.

MENGINGAT

1. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 29 tahun 1974 ;
2. Loan Agreement nomor : 497-R-038 tanggal 23 Oktober - 1975 ;
3. Surat Keputusan Menteri/Ketua Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi nomor : KEP. 69/MEN/1976 tanggal 18 Pebruari 1976.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

1. Pembentukan Panitia Pengarah Proyek Pengembangan Daerah Transmigrasi di Kabupaten Luwu - Propinsi Sulawesi Selatan dengan bantuan U.S.A.I.D. dengan susunan anggota - sebagaimana terlampir dan dengan ketentuan seperti ter - sebut dibawah ini :

KESATU : .....

... Panitia Pengarah adalah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pimpinan proyek dalam penyelenggaraan/pelaksanaan Proyek Pengembangan Daerah Transmigrasi di Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan ( dengan bantuan U.S.A.I.D. ).

2. Panitia Pengarah memberikan laporan pada tiap rapat kepada Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi tentang pelaksanaan proyek.

KEDUA

1. Panitia Pengarah berkedudukan di Direktorat Jenderal Transmigrasi Jalan Let. Jen. Haryono M.T. Jakarta.
2. Panitia Pengarah bertanggung jawab kepada Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi/Ketua Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi dan memberikan laporannya secara periodik.
3. Panitia Pengarah terdiri dari seorang Ketua dibantu oleh para anggota.

KETIGA

: Panitia Pengarah melaksanakan tugasnya sejak tanggal - ditetapkannya Surat Keputusan ini.

KEEMPAT

: Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Proyek Pengembangan Daerah Transmigrasi Kabupaten Luwu.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A .  
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 1976.

MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI/  
KETUA BADAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH TRANSMIGRASI



(S H R O T O ).

Salinan Kepada Yth. :  
Para Menteri Kabinet Pembangunan.  
Ketua BAPPENAS.  
U. S. A. I. D.  
A F S I D.

Lampiran : Surat Keputusan Menteri/  
Ketua Badan Pengembangan  
Pembangunan Daerah Trans-  
migrasi.

Nomor : KEP. 70/MEK/1976

Tanggal : 18 Februari 1976.

No.	NAMA	Kedudukan dalam Panitia Pengarah	Keterangan
1.	Direktur Jenderal Transmigrasi	Anggota	Koordinator
2.	Direktur Jenderal Bina Marga/ Wakil yang ditunjuk	Anggota	
3.	Direktur Jenderal Pengairan / Wakil yang ditunjuk	Anggota	
4.	Direktur Jenderal Koperasi Wakil yang ditunjuk	Anggota	
5.	Kepala Badan Pendidikan, La- tihan dan Penyuluhan Pertanian/ Wakil yang ditunjuk	Anggota	
6.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan / Wakil yang ditunjuk	Anggota	

DITETAPKAN DI : J A K A R T A .  
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 1976.

MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOOPERASI  
KETUA BADAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH TRANSMIGRASI



(S. H. S. T. O.)